



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN. Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BKK Kebumen (PERSERODA), yang berkedudukan di Jalan HM.

Sarbini No. 30 Kebumen dalam hal ini diwakili oleh : 1. Riyadi, S.E. Kepala Bidang Kredit PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda Kebumen), 2. Dwi Guswantoro, Asset Manajemen Unit (AMU) PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) Kebumen. Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) yang berkedudukan di Jalan HM. Sarbini No. 30 Kebumen. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/DIR/PT/BPR BKK/Kbm/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 November 2024 dibawah register Nomor 191/SK/2024/PN Kbm, sebagai

Penggugat;

I a w a n

1. **AHMAD MURSIDI**, beralamat Dk Godosuli RT 02 RW 03 Buayan, Kec. Buayan, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat I**;
2. **SAPARIYAH**, beralamat Dk Godosuli RT 02 RW 03 Buayan, Kec. Buayan, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kbm, telah

Halaman 1 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 81/ PK /BPR-BKK KBM/BY/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Umum dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 1.711.111,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa :
5. Sebidang Tanah Hak Milik adat, berupa Tanah Kering terdaftar dalam Patok D. Huruf C. No 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 atas nama Ahmad Mursidi dengan segala sesuatu yg berdiri di atasnya berupa Bangunan di desa Buayan, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Karang Bolong
 - Timur : Tanah milik Kartiningsih
 - Selatan : Tanah Milik Abdul Somad
 - Barat : Tanah milik Sukijo
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang

Halaman 2 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor : 81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman dengan lancar sesuai yang diperjanjikan sampai dengan bulan 11 Maret 2023 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan kewajibannya sampai bulan September 2024 sebesar Rp 57.520.731,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar rutin setiap bulan sejak tanggal realisasi kredit, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya

Halaman 3 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 57.520.731,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp 57.520.731,00 (Lima puluh tujuh jutalima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Letter C. No : 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 SPPT No : 33.05.020.009.024-0077.0, atas nama Ahmad Mursidi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan

Halaman 4 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, masing-masing berdasarkan Surat Panggilan Sidang (Relaas/Surat Tercatat) Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kbm tanggal 14 November 2024 dan telah dipanggil sekali lagi berdasarkan Surat Panggilan Sidang (Relaas/Surat Tercatat) Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Kbm tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Blangko pinjaman kredit di PT. BPR BKK Kebumen atas nama Ahmad Mursidi, tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP dan KK atas nama Ahmad Mursidi dan Supariyah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan tanah dari Kepala Desa Buayan atas nama Ahmad Mursidi, tanggal 9 Maret 2020, nomor : 23/KET/11/2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Ahmad Mursidi, tanggal 2 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C, Desa Buayan atas nama Ahmad Mursidi Nomor : 744, tanggal 09 Maret 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit atas nama Ahmad Mursidi dan Sapariyah, tanggal 11 Maret 2020, Nomor : 81/PK/BPR.BKK KBM/BYN/III/2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, nomor 60/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ahmad Mursidi dan Sapariyah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Riwayat Transaksi pinjaman periode 13 September 2024 atas nama Ahmad Mursidi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi foto Dokumentasi atas nama Ahmad Mursidi dan

Halaman 5 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapariyah, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi surat Peringatan I No. 66/PT.BPR,BKK Kbm.Cab.

Byn/III/2023, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi surat Peringatan II No. 129/PT.BPR,BKK Kbm.Cab.

Byn/V/2023, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi surat Peringatan III No. 202/PT.BPR,BKK Kbm.Cab.

Byn/VIII/2023, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto Terkait penanganan dan koordinasi dengan pihak Pemerintah

Desa Buayan, diberi tanda bukti P-13

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Saksi Heru Sukanto, SM** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Masalahnya Para Tergugat mempunyai hutang kepada PT.BPR.BKK cabang Buayan;
- Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;
- Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Umum dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.711.111,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa :

Halaman 6 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Hak Milik adat, berupa Tanah Kering terdaftar dalam Patok D. Huruf C. No 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 atas nama Ahmad Mursidi dengan segala sesuatu yg berdiri di atasnya berupa Bangunan di desa Buayan, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Karang Bolong;
- Timur : Tanah milik Kartiningsih;
- Selatan : Tanah Milik Abdul Somad;
- Barat : Tanah milik Sukijo;

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak September tahun 2021 dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor : **81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;**
 - Bahwa Kewajibannya yang harus dibayar sampai bulan September 2024 sebesar Rp 57.520.731,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa Akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat, Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan peringatan sebanyak 3 kali ;
2. **Saksi Sari Damayanti** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Masalahnya Para Tergugat mempunyai hutang kepada PT.BPR.BKK cabang Buayan;

Halaman 7 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;
- Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Umum dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.711.111,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa :
Sebidang Tanah Hak Milik adat, berupa Tanah Kering terdaftar dalam Patok D. Huruf C. No 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 atas nama Ahmad Mursidi dengan segala sesuatu yg berdiri di atasnya berupa Bangunan di desa Buayan, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Karang Bolong;
 - Timur : Tanah milik Kartiningsih;
 - Selatan : Tanah Milik Abdul Somad;
 - Barat : Tanah milik Sukijo;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak September tahun 2021 dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor : **81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;**
- Bahwa Kewajibannya yang harus dibayar sampai bulan September 2024 sebesar Rp 57.520.731,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus

Halaman 8 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat, Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan peringatan sebanyak 3 kali ;

3. **Saksi Dwi Ulistyaningsih, SE** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Masalahnya Para Tergugat mempunyai hutang kepada PT.BPR.BKK cabang Buayan;
- Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;
- Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Umum dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.711.111,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa :

Sebidang Tanah Hak Milik adat, berupa Tanah Kering terdaftar dalam Patok D. Huruf C. No 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 atas nama Ahmad Mursidi dengan segala sesuatu yg berdiri di atasnya berupa Bangunan di desa Buayan, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Karang Bolong;
- Timur : Tanah milik Kartiningsih;



Selatan : Tanah Milik Abdul Somad;

Barat : Tanah milik Sukijo;

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak September tahun 2021 dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor : **81/ PK /BPR-BKK KBM/BYN/ III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020;2020;**
- Bahwa Kewajibannya yang harus dibayar sampai bulan September 2024 sebesar Rp 57.520.731,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat, Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, yaitu Peringatan ke I bulan Maret 2023, Peringatan ke II bulan Mei 2023, Peringatan ke III bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti

Halaman 10 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 dan Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan Saksi-saksi Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat merupakan badan hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga mengacu terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan*", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "*Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa*";

Menimbang bahwa, setelah Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/DIR/PT/BPRBKK/Kbm/IX/2024, tanggal 27 September 2024, diketahui bahwa Riyadi, S.E. merupakan Kepala Bidang Kredit PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), dan Dwi Guswantoro yang merupakan Aser Manajemen Unit (AMU) PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), telah ditunjuk oleh Sutrisno, S.E. selaku Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) untuk mewakili Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P-6), Surat Perjanjian Kredit Nomor: 81/PK/BPR-BKK KBM/BYN/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan berdasarkan (bukti P-7) surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, nomor 60/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ahmad Mursidi dan Sapariyah, diketahui jika Tergugat I memiliki tanah yang dijadikan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, dan berdasarkan (bukti P-3) berupa

Halaman 11 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 23/Ket/III/2020 diketahui bahwa tanah dikuasai oleh Tergugat I sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat I memiliki “kepentingan yang saling berkaitan” atau “kepentingan hukum yang sama” terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 81/PK/BPR-BKK KBM/BYN/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir walaupun jangka waktu serta formalitas panggilan yang dilakukan kepadanya telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) jika:

1. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.
3. Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
4. Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkan gugatan *verstek* di atas adalah syarat kumulatif (semua mesti ada) bukan alternatif (pilihan). Dengan demikian untuk dikabulkannya gugatan *verstek* mesti memenuhi empat syarat yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa syarat 1, 2 dan 3 untuk dikabulkan gugatan *verstek* dalam perkara ini menurut Hakim telah terpenuhi karena Para Tergugat tidak datang pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, bahkan sampai sidang-sidang selanjutnya juga tidak pernah hadir. Selain itu Para Tergugat tersebut juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Halaman 12 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun terhadap syarat gugatan *verstek* ke 4 dimana gugatan mesti berdasarkan hukum maka untuk menjawab ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi, lazim-nya timbul dari adanya suatu perjanjian, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menjelaskan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", oleh karenanya dalam suatu perjanjian tentunya para pihak yang saling mengikatkan diri untuk tercapainya kesepakatan haruslah memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni: Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau menyetujui mengenai materi-materi yang diperjanjikan, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu orang-orang yang boleh melakukan perikatan harus dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian sehingga orang yang belum dewasa dan juga orang-orang yang berada dibawah pengampuan tidak diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu yaitu apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, dan yang terakhir adalah Suatu sebab yang halal yaitu tidak diperkenankan untuk memperjanjikan sesuatu hal yang dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Halaman 13 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan Tergugat telah melakukan wanprestasi; Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari bukti P-6 berupa Perjanjian Kredit Nomor 81/PK/BPR-BKK KBM/BYN/III/2024, tanggal 11 Maret 2020 yaitu Penggugat memberi fasilitas kredit kepada Para Tergugat uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai pada bulan Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 11 setiap bulannya, dimana terhadap pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan Tanah Hak Milik Adat, berupa tanah kering terdaftar dalam Patok D. Huruf C. No 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M² SPPT No : 33.05.020.009.024-0077.0 atas nama Ahmad Mursidi berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepada Desa Buayan atas nama Ahmad Mursidi tanggal 9 Maret 2020, nomor : 23/KET/11/2020 (vide bukti P-3) dan Kutipan Daftar Buku C, Desa Buayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Mursidi Nomor : 744, tanggal 09 Maret 2020 (tanda bukti P-5), yang kemudian berdasarkan (bukti P-7) yang merupakan surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, nomor 60/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ahmad Mursidi dan Sapariyah di depan Notaris Rima Astuti Sembiring Milala, S.H., M.Kn., maka Hakim menetapkan pendiriannya jika antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana hal-hal yang telah disepakati para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit (bukti P-6), diketahui jika Tergugat I tidak memenuhi kewajiban (prestasinya) kepada Penggugat, hal mana terlihat dari (bukti P-8) berupa Informasi Pelunasan Kredit dan Fotokopi *Payoff Report*, tertanggal 13 September 2024 (bukti P-8) yang menunjukkan bahwa Tergugat I memang melaksanakan pembayarannya kepada Penggugat tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati sampai tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan laporan *Payoff Report* (laporan pembayaran) diperoleh fakta jika tunggakan pokok kredit Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp 45.183.200.00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp10.499.800.00 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga totalnya Rp 55.633.000 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Bertitik tolak dari pengertian tersebut, seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ketika tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi

Halaman 15 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-8, P-10, P-11 dan P-12 berupa Surat Peringatan dan data transaksi riwayat kredit Tergugat maka diketahui bahwa Tergugat memiliki tagihan tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar sejumlah Rp 55.633.000.00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji), sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, namun demikian Hakim akan memformulasikan bentuk redaksional petitum dalam amar putusan agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petita*);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yaitu: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu: Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan di atas, jika Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 57.520.731,00 (Lima puluh tujuh jutalima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp 33.704.800,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), bunga sebesar Rp10.583.080,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan denda sebesar Rp 13.232.851,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu



rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpedoman terhadap hasil penghitungan laporan *payoff report* tertanggal 13 September 2024 (bukti P-8) yang merupakan informasi pelunasan kredit yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan tunggakan pokok 33.704.800,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp10.583.080,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan denda sebesar Rp 13.232.851,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang tercantum dalam Letter C. No : 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 SPPT No : 33.05.020.009.024-0077.0, atas nama Ahmad Mursidi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jaminan (agunan) terhadap kredit yang diajukan Tergugat I dalam perkara *a quo* berupa Letter C atas nama Ahmad Mursidi (bukti P-3) dan Turunan Dari Buku Tanah Desa atas nama Ahmad Mursidi i tertanggal 3 Agustus 2023 (bukti P-5);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati fakta-fakta dan bukti tersebut dari bukti P-7 terhadap objek tanah dalam perkara *a quo* diletakan Hak Tanggungan sesuai dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, nomor 60/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ahmad Mursidi dan Sapariyah, hal mana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana Penggugat (Kreditur) dapat menempuh 3 (tiga) mekanisme yaitu dengan cara: menjual objek yang



sudah diletakan Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum (Parate Eksekusi), Mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Titel Eksekusi) atau dengan cara menjual objek Hak Tanggungan dibawah tangan atas kesepakatan Debitur *in casu* Para Tergugat, oleh karenanya apabila putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat secara langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga sesuai dengan ketentuan bahwa Penggugat dapat menempuh jalan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas tanpa harus dimintakan dalam petitum gugatannya, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) Patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menetapkan pendiriannya jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan Ketentuan dalam HIR, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi tunggakan angsuran kepada Penggugat dengan lunas tanpa syarat apapun, tunggakan

Halaman 18 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



pokok 33.704.800,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp10.583.080,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan denda sebesar Rp 13.232.851,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 57.520.731,- (Lima puluh tujuh jutalima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Letter C. No : 744 Persil 92 Kelas d1 luas 288 M2 SPPT No : 33.05.020.009.024-0077.0, atas nama Ahmad Mursidi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sejumlah Rp384.000.00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kebumen. Putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Suwarti, S.H.

Hendrywanto M.K Pello, S.H.,

Halaman 19 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses (ATK)	Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Tergugat I	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat II	Rp.	10.000,00
6. Biaya Panggilan kepada Tergugat I	Rp.	144.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	60.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
9. Materai putusan	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	384.000,00

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari halaman 20 Penetapan Nomor 68/Pdt.GS/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)